



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 7 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Tamyus Rochman, S.H.I. dan Nuzullaila Romadanti, S.H., M.H., Advokat-Konsultan Hukum dari Law Firm "Tamyus & Partners, beralamat di Cangkring RT 25 RW 11, Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates Nomor 64/SKKs/2022/PA.Wt tanggal 22 April 2022, semula sebagai Pemohon Konvensi/Terlawan/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 19 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, semula sebagai Termohon Konvensi/Pelawan/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

*Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Yk*



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt tanggal 11 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (semula Termohon) dapat diterima;
2. Menyatakan Perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Wt, Tanggal 03 Februari 2022 tepat dan beralasan
3. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (semula Termohon) adalah Perlawanan yang benar;
4. Membatalkan Putusan Verstek tersebut, dengan mengabulkan Perlawanan Pelawan (semula Termohon);
5. Memberi izin kepada Terlawan/semula Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pelawan/semula Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
6. Menyatakan bahwa Pelawan (semula Termohon) berhak memperoleh Nafkah selama masa *iddah*, *Mut'ah*, dan Nafkah yang terlalaikan (Nafkah *Madhiyah*);
7. Menghukum Terlawan (semula Pemohon) untuk membayarkan kepada Pelawan (semula Termohon), sesaat sebelum menjatuhkan talak satu raj'i, akibat-akibat perceraian berupa:
  - 7.1. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 7.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - 7.3. Nafkah terlalaikan (*madhiyah*) berupa uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
8. Membebaskan Pelawan (semula Termohon) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan Putusan Verzet Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt tanggal 11 April 2022 *Masehi* bertepatan

*Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* tersebut, Pelawan dan Terlawan hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan verzet tersebut, Terlawan melalui kuasa hukumnya bernama Tamyus Rochman, S.H.I. dan Nuzullaila Romadanti, S.H., M.H. yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wates pada tanggal 27 April 2022 kepada Pelawan dan untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Wates pada tanggal 9 Mei 2022 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt tanggal 11 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Wates pada tanggal 9 Mei 2022, dan selanjutnya Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 17 Mei 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Wates pada tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt tersebut;

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 Jurusita Pengadilan Agama Wates telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Wates pada tanggal 10 Mei 2022 telah memberitahukan kepada Pembanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt tanggal 17 Mei 2022;

*Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Wates pada tanggal 12 Mei 2022 telah memberitahukan kepada Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2022 dengan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wates dengan surat Nomor W12-A/1358/Hk.05/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 April 2022 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Verzet Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt tanggal 11 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah*, berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-11 (sebelas) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan, dengan demikian tenggang masa pengajuan bandingnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I., juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Maret 2022, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) junctis Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

*Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Yk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Verstek Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Wt tanggal 3 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, salinan resmi Putusan Verzet Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt tanggal 11 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* semula berupa permohonan cerai talak yang terdaftar pada Pengadilan Agama Wates tanggal 17 Januari 2022 dengan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Wt dan telah diputus secara verstek pada tanggal 3 Februari 2022, kemudian Termohon mengajukan perlawanan (verzet) tertanggal 20 Februari 2022 dan terdaftar pada Pengadilan Agama Wates pada tanggal 21 Februari 2022 dengan Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt yang dalam perlawanan (verzet) nya tersebut, Pelawan mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 129 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa "Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang biasa, yang diatur untuk perkara perdata", kemudian dalam Pasal 132a ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa "Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan", dan dalam Pasal 132b ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa "Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan" dan dalam Pasal 132b ayat (3) *Het*

*Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa “Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, kecuali kalau sekiranya pengadilan negeri (baca pengadilan agama) berpendapat, bahwa perkara yang pertama dapat lebih dahulu diselesaikan daripada yang kedua, dalam hal mana demikian dapat dilakukan, tetapi gugatan mula-mula dan gugatan melawan yang belum diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dijatuhkan keputusan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikarenakan perlawanan (verzet) tersebut merupakan jawaban pada sidang pertama dari perkara permohonan cerai talak dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Wt, maka Pelawan dalam perlawanan (verzet) nya dibenarkan mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan rekonsensinya tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* diformulasikan sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terlawan/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terlawan/Pembanding dengan amar putusan yang berbunyi “ 5. Memberi izin kepada Terlawan/semula Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pelawan/semula Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Wates”;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dalam hal ini *legal standing* Pemohon Konvensi/Terlawan/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak dan kewenangan Pengadilan Agama Wates memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui

*Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* (perkawinan rusak atau pecah) sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pemanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya, apakah benar telah pecah atau tidak;

Menimbang, bahwa dari persidangan Hakim Tingkat Pertama telah diuraikan pada posita angka 3 mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 1 Agustus 2014, pada awalnya antara Pemanding dengan Terbanding hidup rukun; sejak bulan September 2014 sampai bulan September 2016 Pelawan/Terbanding dan Terlawan/Pemanding bertempat tinggal di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan sejak bulan September 2016 sampai bulan November 2019 bertempat tinggal di, Kabupaten Kulon Progo, kemudian sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang ini Pelawan/Terbanding tetap bertempat tinggal di, Kabupaten Kulon Progo, sedangkan Terlawan/Pemanding bertempat tinggal di, Kabupaten Kulon Progo, sedangkan Pelawan/Terbanding tetap tidak mau mengikuti Terlawan/Pemanding; Pelawan/Terbanding selalu tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Terlawan/Pemanding dan jika diberi nasihat tidak berkenan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pelawan/Terbanding sebagaimana dalam surat perlawanannya tertanggal 20 Februari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Wates pada tanggal 21 Februari 2022 dengan Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt pada pokoknya mendalilkan bahwa dikarenakan sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 tersebut Pelawan/Terbanding sakit dan dirawat di ruang ICU sehingga tidak dapat menghadiri persidangan, kemudian pada persidangan kedua tanggal 3 Februari 2022 Pelawan/Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Wates pada pukul 09.00 WIB dan setelah ditanyakan kepada Petugas Pengadilan Agama

*Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates, dipersilahkan untuk menunggu. Ternyata sekitar 30 menit kemudian Petugas Pengadilan Agama Wates menginformasikan kepada Pelawan/Terbanding bahwa perkara *a quo* telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Wates. Adapun mengenai kejadian setelah menikah bertempat tinggal di Bogor selama 2 tahun adalah benar; kemudian karena Terlawan/Pembanding dipecat dari tempat kerjanya, maka Pelawan/Terbanding dan Terlawan/Pembanding pulang dan merintis usaha jual beli mobil bersama orang tua Pelawan/Terbanding, ternyata berhasil dengan baik kemudian untuk mengembangkan usaha tersebut meminjam uang ke beberapa bank; pada awalnya pembayaran ke bank selalu lancar, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2019 Terlawan/Pembanding mulai berjudi online, sehingga pembayaran ke bank mengalami kemacetan, bahkan sertifikat rumah milik orang tua Pelawan/Terbanding dijaminkan ke bank untuk membayar sebagian hutang Terlawan/Pembanding dan Pelawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam surat perlawanan (*verzet*) tertanggal 20 Februari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Wates tanggal 21 Februari 2022 tersebut Pelawan/Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menggugat sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah (terhutang) sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya adalah 16 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

dan mengenai gugatan rekonvensi ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perlawanan (*verzet*) mengenai cerai talaknya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding pun sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan dan putusannya ternyata telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

*Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Terbanding dan Pembanding seharusnya terus berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai penopang dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara lain adalah bahwa kedua suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri wajib memelihara kehormatannya; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya; suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, biaya pendidikan anak; istri wajib berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; istri

*Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila di antara hal-hal tersebut di atas tidak dapat diwujudkan, maka akan menjadi salah satu sumber malapetaka terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu apabila rumah tangga ingin mencapai tujuannya yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami istri yang bersangkutan harus terus menerus berusaha melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pembanding dan Terbanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta Terbanding mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Wates, dan ternyata Pembanding berketetapan hati untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan

*Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama angka III.1.a.) yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah pisah ranjang/rumah, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain, dan terbukti sebagian indikator tersebut telah ditemukan dalam persidangan yaitu bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik; Pemanding selaku suami dari Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Terbanding, Pemanding suka bermain judi online, sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang ini Pemanding sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Terbanding dan Pemanding tetap dipertahankan maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz II halaman 208-209 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجْتهد في الجمع بينهما زاد الشر والتبؤ (أي الخلاف) وتنعصت  
المعايش

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطمأ نينة والاستقرار

Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding ternyata telah dapat membuktikan dalil tentang alasan ketidakhadirannya pada persidangan perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Wt yang diputus pada tanggal 3 Februari 2022 tersebut dan Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa perlawanan Pelawan/Terbanding adalah sebagai perlawanan yang benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut adalah sudah tepat dan benar, demikian pula Pelawan/Terbanding telah mengakui bahwa keadaan rumah tangganya dengan Terlawan/Pembanding tersebut sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sejak awal tahun 2019 Terlawan/Pembanding suka bermain judi online, sehingga tidak bisa membayar pinjaman uang dari bank dan orang lainnya, maka dapat dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding telah dipertimbangkan sebagai Pelawan yang benar oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Pertama telah pula menyatakan bahwa putusan verstek Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Wt tanggal 3 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1443 *Hijriyah* harus dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding telah pecah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemanding yang memohon kepada Pengadilan Agama Wates untuk memberi izin kepada Pemanding menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding adalah cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi dan pendapat Ahli Hukum Islam tersebut, oleh karena itu patut dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam surat perlawanan (*verzet*) nya tertanggal 20 Februari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Wates pada tanggal 21 Februari 2022 dengan Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Menghukum Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk membayar kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesaat sebelum Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Pemanding mengikrarkan talak, berupa:

1. Nafkah *madhiyah* (terhutang) sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya adalah 16 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Pemanding dalam repliknya tertanggal 14 Maret 2022 mendalilkan sebagai berikut: "4. Bahwa menurut saksi Saksi P 1 di

*Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menyebutkan Pelawan/Termohon asal memiliki hubungan dengan laki-laki lain hingga hamil dan melahirkan anak, menunjukkan bahwa Pelawan/Termohon asal melakukan nusyuz, sehingga Pelawan/Termohon asal tidak berhak untuk mendapatkan nafkah”, selanjutnya dalam memori bandingnya tertanggal 28 April 2022 dijelaskan “Bahwa perselingkuhan Terbanding dengan laki-laki yang bernama K telah melahirkan anak pada tanggal 22 Januari 2022 di Rumah Sakit Daerah Nyi Ageng Serang. Anak tersebut diberi nama Anak 1”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pelawan (semula Termohon) berhak memperoleh Nafkah selama masa *Iddah*, *Mut'ah*, dan Nafkah yang terlalaikan (Nafkah *Madhiyah*).
2. Menghukum Terlawan (semula Pemohon) untuk membayarkan kepada Pelawan (semula Termohon), sesaat sebelum menjatuhkan talak satu raj'i, akibat-akibat perceraian berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa *Iddah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  - 2.3. Nafkah terlalaikan (*madhiyah*) berupa uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dikarenakan antara awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 ternyata terdapat peristiwa pandemi covid-19 yang mengakibatkan perekonomian tidak stabil, demikian pula pihak Terlawan/Pembanding harus membayar hutang-hutang yang dilakukannya pada saat sebelum diajukannya perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sebagaimana yang ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa yang layak dan patut diberikan oleh Terlawan/Pembanding kepada Pelawan/Terbanding untuk

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai surat perlawanan (verzet) Pelawan/Terbanding tertanggal 20 Februari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Wates pada tanggal 21 Februari 2022 dengan Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt bahwa susunan petitum gugatan rekonvensinya berturut-turut adalah 1. Nafkah Madhiyah (terhutang), 2. Nafkah selama masa iddah, dan 3. Mut'ah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dan memutus gugatan rekonvensi tersebut dengan susunan dan uraian sebagai berikut:

## 1. Nafkah Madhiyah (terhutang)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah madhiyah (terhutang) tersebut Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi "Menghukum Terlawan (semula Pemohon) untuk membayarkan kepada Pelawan (semula Termohon), sesaat sebelum menjatuhkan talak satu raj'i, akibat-akibat perceraian berupa Nafkah terlalaikan (madhiyah) berupa uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)", sebagaimana diktum putusan angka 7 dan angka 7.3. tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi nafkah madhiyah (terlampau) tersebut, akan tetapi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dalam persidangan masing-masing bernama Saksi T 1, Saksi T2, dan Saksi T3 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pelawan/Terbanding adalah istri yang patuh dan setia kepada suaminya (Terlawan/Pembanding);

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi bernama Saksi P1 menerangkan bahwa sebagai penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon/Terlawan/Pembanding dengan Termohon/Pelawan/Terbanding tersebut adalah dikarenakan Termohon/Pelawan/Terbanding memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang nama panggilannya "GT" hingga Termohon/Pelawan/Terbanding hamil dan

*Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan seorang anak, kemudian keterangan saksi tersebut dijadikan dalil oleh Pemohon/Terlawan/Pembanding bahwa Termohon/Pelawan/Terbanding telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi bernama Saksi P1 tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti surat, demikian pula dalam memori bandingnya tertanggal 28 April 2022 tidak dilampiri dengan bukti apa pun yang dapat membuktikan bahwa Termohon/Pelawan/Terbanding memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang nama panggilannya "GT" hingga Termohon/Pelawan/Terbanding hamil dan melahirkan seorang anak, oleh karena itu keterangan saksi bernama Saksi P1 dimaksud harus dikesampingkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 169 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) bahwa keterangan seorang saksi tanpa suatu alat bukti yang lain tidak dapat dipercaya dalam hukum;

Menimbang, bahwa pernyataan Terlawan/Pembanding yang menyatakan Pelawan/Terbanding adalah nusyuz baru disampaikan pada saat mengajukan kesimpulan dan memori bandingnya dan atas dasar keterangan satu orang saksi yaitu Saksi P1, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerimanya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikarenakan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding tersebut disangkal oleh Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) bahwa Pembanding harus menguatkan dalil-dalilnya tersebut dengan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa " (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama; (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”;

Menimbang, bahwa ternyata sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang ini Pembanding telah meninggalkan Terbanding dan ternyata pula bahwa selama meninggalkan Terbanding tersebut, Pembanding tidak memberikan nafkah biaya keperluan hidup sehari-hari kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding bahwa Pembanding bekerja sebagai penjual dan pembeli mobil dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi bernama Saksi T1 (ayah kandung Pelawan/Terbanding) yang antara lain menerangkan bahwa penghasilan rata-rata Terbanding dalam sebulan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena dalam sebulan bisa menjual tiga unit mobil yang laba penjualan satu unit mobil bisa mencapai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan usahanya tersebut sampai dengan sekarang ini masih berjalan di rumah orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Saksi T2 dan Saksi P1 yang diajukan oleh Pembanding bahwa sejak akhir 2019 rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding mulai goyah dan tidak harmonis, kemudian Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Pembanding yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan kenyataan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat dikategorikan telah berbuat nusyuz terhadap Pembanding dan karenanya pula harus dinyatakan bahwa Terbanding mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah (nafkah terhutang) dari Pembanding;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah bukan hanya berupa makanan dan minuman, akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari antara lain termasuk tempat tinggal, pakaian, peralatan untuk kebersihan/perawatan tubuh dan lain-lain, demikian pula setelah

*Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari di tempat tinggal Pemanding yakni di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu pula setelah memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Pemanding yang bekerja sebagai penjual dan pembeli mobil dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya nafkah madhiyah yang patut dan layak diberikan oleh Pemanding kepada Terbanding untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Terlawan/Pemanding meninggalkan Pelawan/Terbanding telah berjalan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2022, maka untuk nafkah madhiyah pun harus dihitung sesuai dengan jumlah bulan yang diminta oleh Pelawan/Terbanding yaitu bulan Oktober 2020, November 2020, Desember 2020, Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Juni 2021, Juli 2021, Agustus 2021, September 2021, Oktober 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2022 = 16 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), oleh karenanya pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah madhiyah (terhutang) tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan;

## 2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding mengenai nafkah iddah tersebut ternyata Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya sebagaimana tercantum dalam petitum angka 7.1. (tujuh titik satu) yang berbunyi "7.1. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan bahwa Pelawan/Terbanding tidak melakukan perbuatan nusyuz terhadap Terbanding dan oleh karenanya pula Pelawan/Terbanding mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah jika Terlawan/Pemanding mengucapkan ikrar talak terhadap Pelawan/Terbanding setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

*Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah bukan hanya berupa makanan dan minuman, akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari antara lain termasuk tempat tinggal, pakaian, peralatan untuk kebersihan/perawatan tubuh dan lain-lain, demikian pula setelah memperhatikan harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari di tempat tinggal Pemanding yakni di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu pula setelah memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Pemanding yang bekerja sebagai penjual dan pembeli mobil dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang patut dan layak diberikan oleh Pemanding kepada Terbanding untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", demikian pula dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu atau iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", ketentuan tersebut berlaku juga bagi Pemanding dan dalam perhitungannya Majelis Hakim Tingkat Banding menggenapkan menjadi 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pemohon/Terlawan/Pemanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pemanding selama masa iddah tersebut adalah 3 (tiga) bulan dan perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi  $3 \times \text{Rp}1.500.000,00$  (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah untuk selama iddah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan;

### **3. Mut'ah**

*Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Pelawan/Terbanding mengenai mut'ah tersebut, Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Terlawan/Pembanding untuk membayar mut'ah kepada Pelawan/Terbanding sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana diktum putusan angka 7.2. (tujuh titik dua) di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terlawan/Pembanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Pelawan/Terbanding sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*", Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami" dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", dan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak Terlawan/Pembanding dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Pelawan/Terbanding, jadi diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit serta beban psikologis bagi Pelawan/Terbanding yang diceraikan oleh Terlawan/Pembanding, selain itu juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari Terlawan/Pembanding kepada Pelawan/Terbanding yang telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri dengan Terlawan/Pembanding selama 7 (tujuh) tahun lebih. Dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Artinya: "...Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalusy Syakhsiyyah halaman 334 berpendapat bahwa jika suami menjatuhkan talak

*Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istrinya dan istrinya tersebut tidak rela dijatuhi talak, maka suami harus memberikan mut'ah kepada istrinya setara dengan nafkah setahun. Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut karena telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 7 Desember 2010 dan Nomor 950 K/AG/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa besarnya mut'ah istri yang ditalak oleh suaminya dan usia perkawinannya sudah cukup lama, dalam perkara *a quo* sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun lebih, maka mut'ah untuk Pembanding tersebut diperhitungkan setara dengan nafkah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan dan ditetapkan bahwa besarnya nafkah iddah yang patut dan layak diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kelayakan, keadilan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja dan sebagai penjual dan pembeli mobil dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Terlawan/Pembanding untuk membayar mut'ah kepada Pelawan/Terbanding berupa uang dengan perincian satu tahun atau 12 (dua belas) bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), oleh karenanya pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah madhiyah (terhutang), nafkah iddah, dan mut'ah tersebut oleh Pemohon Konvensi/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Pembanding

*Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan dan dibayarkan secara tunai kepada Termohon Konvensi/Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesaat sebelum Pemohon Konvensi/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon Konvensi/Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum kontra memori bandingnya yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt tanggal 11 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Verzet Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt tanggal 11 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1443 *Hijriah* tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapya menjadi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

*Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Verzet Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt yang telah diucapkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1443 Hijriah dapat dipertahankan dengan perbaikan formulasi putusan yang selengkapnyanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt tanggal 11 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1443 *Hijriah* dengan perbaikan formulasi putusan, sehingga amar selengkapnyanya menjadi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Konvensi/Terbanding dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Wt Tanggal 3 Februari 2022 tepat dan beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Konvensi/Terbanding adalah perlawanan yang benar;

*Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Putusan Verstek tersebut, dengan mengabulkan perlawanan Pelawan/Termohon Konvensi/Terbanding;
5. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terlawan/Pembanding (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pelawan/Terbanding (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;

#### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
2. Menghukum Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesaat sebelum menjatuhkan talak terhadap Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, masing-masing berupa:
  - a. Nafkah Madhiyah (terhutang) sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) + Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) = Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Daswir Tanjung, sebagai Ketua Majelis, Drs. Wiharno dan H. Mudjito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 20 Mei 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

*Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir Tanjung  
Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Wiharno

Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.

## Perincian biaya banding:

- Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Drs. H. Misbahul Munir, SH. MH.

*Halaman 26 dari 25 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.YK*